



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pebriandhika Alias Dede Bin Abdul Muhin.**
Tempat lahir : Bandarlampung.
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 27 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari Gg. Man Lingkungan 2
Rt. 001/ 002 Kel./ Kec. Pangeran Antasari
Kota Bandarlampung.
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir).
2. Nama lengkap : **Sepri Maulana Alias Sepri Bin Rahman (alm).**
Tempat lahir : Cirebon.
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 September 1983.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Merpati No. 33 LK II Rt. 02/01 Tanjung
Agung Kota Bandarlampung.
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir).

ParaTerdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2019.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019.
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.

Para Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada mereka.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 31/Pen.Pid.B/2020/PN.Cbd tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.B/2020/PN. Cbd tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ParaTerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **PEBRIANDHIKA Als DEDE Bin ABDUL MUHIN** dan Terdakwa II. **SEPRI MAULANA Als SEPRI Bin RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **PEBRIANDHIKA Als DEDE Bin ABDUL MUHIN** dan Terdakwa II. **SEPRI MAULANA Als SEPRI Bin RAHMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT AMERTA INDAH OTSUKA No 8000069728, 8000069738, 8000069767
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 001/SK-BPKB/BSAM/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari BANK SYARIAH ARTHA MADANI
- 1 (satu) unit truck Fuso warna biru metalik Noka : FU418U510730 Nosin 6D22146140 atas nama STNK PT Putra Armada Abadi
- **Dikembalikan kepada saksi CHARTIAN ANWAR**
- 1 (satu) Pasang Sepatu merk Playboy motif kulit salak warna coklat
- 1 (satu) Kaos warna biru bertuliskan NEVADA
- 1 (satu) buah rokok elektronik warna oranye merk SMOANT
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A9 2020 warna ungu antariksa IMEI 8635041929311
- 1 pasang sepatu merk *playboy* warna *cream*
- 1 kaos kuning bertuliskan Kakean Klitih
- 1 Kaos Abu-abu bertuliskan Perfection
- 1 buah koper warna biru merk POLO HOBY
- 1 (satu) buah rokok elektrik warna silver merk VAPORESSO
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A9 2020 warna hijau laut IMEI 862435042724299
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo type A3S warna merah IMEI 863308042812670

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum serta Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya/ pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **PEBRIANDHIKA Als DEDE Bin ABDUL MUHIN** dan terdakwa II **SEPRI MAULANA Als SEPRI Bin RAHMAN** antara kurun waktu hari Selasa 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan Rabu 16 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2019 bertempat di PT AMERTA INDAH OTSUKA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau di sebuah minimarket alfamart yang berada di perbatasan Cirebon dan Indramayu Jawa Barat atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan sopir ekspedisi PT PUTRA ARMADA ABADI tiba di gudang PT AMERTA INDAH OTSUKA yang berada di kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Fuso warna biru metalik No Pol B 9061 KM untuk melaksanakan *Delivery Order* yang diberikan Kepala Operasional PT PUTRA ARMADA ABADI yakni saksi ETRISMAL untuk mengambil muatan kurang lebih 2000 kardus minuman isotonic *Pocari Sweat* dari PT AMERTA INDAH OTSUKA lalu mengantarkannya ke gudang PT SUMBER MAKMUR di Cirebon. Setelah diberikan surat jalan oleh petugas administrasi perjalanan PT AMERTA INDAH OTSUKA yakni saksi YUSEP, kemudian terdakwa I menandatangani Surat Jalan 800006972, 8000069738, 8000069767, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Jalan 8000069728 :
 - Sebanyak 1920 Pcs (80 Kardus) PET Sample berukuran 350 ml single,
2. Surat Jalan Nomor 8000069738 :
 - Sebanyak 12000pcs (500 Kardus) Sweat Can Dom 330 ml Single,
 - Sebanyak 16800 Pcs (700 Kardus) Pocari Sweat Dom berukuran 350 ml Single,
 - Sebanyak 16800 Pcs (700 Kardus) Pocari Sweat Dom 500 ml Single
3. Surat Jalan Nomor 8000069767 :
 - Sebanyak 240 Pcs (10 Kardus) Pocari Sweat PET IW 350 Single
 - Sebanyak 240 Pcs (10 Kardus) Oronamin C Single Domestik Loose 24

Setelah para terdakwa memuat barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit truck tronton FUSO warna biru Metalik dengan No Pol B 9061 KM, kemudian para terdakwa berangkat pergi meninggalkan PT AMERTA INDAH OTSUKA di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk menuju gudang PT SUMBER MAKMUR di Cirebon, namun para terdakwa tidak mengantarkan barang-barang tersebut ke alamat sebagaimana seharusnya dalam *Delivery Order* & Surat Jalan,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan menjual seluruh muatan tersebut kepada GENDUT (DPO) melalui perantara saksi AGUS ROSIDIN (ditangkap Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam Perkara lain) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah *minimarket* alfamart yang berada di perbatasan Cirebon dengan Indramayu. Setelah para terdakwa memindahkan seluruh isi muatan ke mobil yang dibawa oleh saksi AGUS ROSIDIN, kemudian terdakwa I menerima uang tunai sebesar Rp.70.000.000 dari saksi AGUS ROSIDIN. Selanjutnya para terdakwa meninggalkan 1 unit truck tronton FUSO warna biru Metalik dengan No Pol B 9061 KM milik PT PUTRA ARMADA ABADI tersebut di Pom Bensin Palasah Jl Raya Cirebon –Bandung lalu pergi ke Semarang dan Jogja untuk menghilangkan jejak. Selama pelariannya di Semarang dan Jogja para terdakwa menggunakan uang yang didapatkan dari AGUS ROSIDIN untuk membeli barang-barang berupa :

- 1 (satu) Pasang Sepatu merk Playboy motif kulit salak warna coklat
- 1 (satu) Kaos warna biru bertuliskan NEVADA
- 1 (satu) buah rokok elektronik warna oranye merk SMOANT
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A9 2020 warna ungu antariksa
IMEI 8635041929311
- 1 pasang sepatu merk *playboy* warna *cream*
- 1 kaos kuning bertuliskan Kakean Klitih
- 1 Kaos Abu-abu bertuliskan Perfection
- 1 buah koper warna biru merk POLO HOBY
- 1 (satu) buah rokok elektrik warna silver merk VAPORESSO
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A9 2020 warna hijau laut IMEI 862435042724299
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo type A3S warna merah IMEI 863308042812670

Beberapa hari kemudian direktur utama PT PUTRA ARMADA ABADI yakni saksi CHARTIAN ANWAR mendapatkan kabar bahwa 1 unit truck tronton FUSO warna biru Metalik dengan No Pol B 9061 KM yang digunakan para terdakwa mengantar muatan minuman isotonic *Pocari Sweat* ke PT SUMBER MAKMUR di Cirebon tidak kembali ke *pool* PT PUTRA ARMADA ABADI yang berada di Bambu Apus Jakarta Timur serta saksi CHARTIAN ANWAR juga mendapatkan konfirmasi dari PT SUMBER MAKMUR bahwa muatan belum diterima. Karena merasa dirugikan kemudian saksi chartian anwar melaporkan para terdakwa ke Polres Sukabumi dan pada tanggal 21 Oktober 2019 para terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian di sebuah hotel yang berada di Jogja. Selanjutnya para terdakwa beserta barang-barang yang diperoleh para terdakwa dari hasil kejahatan diamankan lalu dibawa ke kantor Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 unit truck tronton FUSO warna biru Metalik dengan No Pol B 9061 KM milik PT PUTRA ARMADA ABADI ditemukan oleh saksi CHARTIAN dan saksi ETRISMAL di Pom Bensin Palasah Jl Raya Cirebon –Bandung dengan keadaan kunci kontak masih menempel

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, direktur utama PT PUTRA ARMADA ABADI yakni saksi CHARTIAN ANWAR harus mengganti kerugian materiil yang dialami PT AMERTA INDAH OTSUKA sebesar Rp. 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **PEBRIANDHIKA Als DEDE Bin ABDUL MUHIN** dan terdakwa II **SEPRI MAULANA Als SEPRI Bin RAHMAN** antara kurun waktu hari Selasa 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan Rabu 16 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di PT AMERTA INDAH OTSUKA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau di sebuah minimarket alfamart yang berada di perbatasan Cirebon dan Indramayu Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan sopir ekspedisi PT PUTRA ARMADA ABADI tiba di gudang PT AMERTA INDAH OTSUKA yang berada di kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Fuso warna biru metalik No Pol B 9061 KM untuk melaksanakan *Delivery Order* yang diberikan Kepala Operasional PT PUTRA ARMADA ABADI yakni saksi ETRISMAL untuk mengambil muatan kurang lebih 2000 kardus minuman isotonic *Pocari Sweat* dari PT AMERTA INDAH OTSUKA lalu mengantarkannya ke gudang PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER MAKMUR di Cirebon. Setelah diberikan surat jalan oleh petugas administrasi perjalanan PT AMERTA INDAH OTSUKA yakni saksi YUSEP, kemudian terdakwa I menandatangani Surat Jalan 800006972, 8000069738, 8000069767, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Jalan 8000069728 :
 - Sebanyak 1920 Pcs (80 Kardus) PET Sample berukuran 350 ml single,
2. Surat Jalan Nomor 8000069738 :
 - Sebanyak 12000pcs (500 Kardus) Sweat Can Dom 330 ml Single,
 - Sebanyak 16800 Pcs (700 Kardus) Pocari Sweat Dom berukuran 350 ml Single,
 - Sebanyak 16800 Pcs (700 Kardus) Pocari Sweat Dom 500 ml Single
3. Surat Jalan Nomor 8000069767 :
 - Sebanyak 240 Pcs (10 Kardus) Pocari Sweat PET IW 350 Single
 - Sebanyak 240 Pcs (10 Kardus) Oronamin C Single Domestik Loose

24

Setelah para terdakwa memuat barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit truck tronton FUSO warna biru Metalik dengan No Pol B 9061 KM, kemudian para terdakwa berangkat pergi meninggalkan PT AMERTA INDAH OTSUKA di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk menuju gudang PT SUMBER MAKMUR di Cirebon, namun para terdakwa tidak mengantarkan barang-barang tersebut ke alamat sebagaimana seharusnya dalam *Delivery Order* & Surat Jalan, melainkan menjual seluruh muatan tersebut kepada GENDUT (DPO) melalui perantaraan saksi AGUS ROSIDIN (ditangkap Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam Perkara lain) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah *minimarket* alfamart yang berada di perbatasan Cirebon dengan Indramayu. Setelah para terdakwa memindahkan seluruh isi muatan ke mobil yang dibawa oleh saksi AGUS ROSIDIN, kemudian terdakwa I menerima uang tunai sebesar Rp.70.000.000 dari saksi AGUS ROSIDIN. Selanjutnya para terdakwa meninggalkan 1 unit truck tronton FUSO warna biru Metalik dengan No Pol B 9061 KM milik PT PUTRA ARMADA ABADI tersebut di Pom Bensin Palasah Jl Raya Cirebon –Bandung lalu pergi ke Semarang dan Jogja untuk menghilangkan jejak. Selama pelariannya di Semarang dan Jogja para terdakwa menggunakan uang yang didapatkan dari AGUS ROSIDIN untuk membeli barang-barang berupa :

- 1 (satu) Pasang Sepatu merk Playboy motif kulit salak warna coklat
- 1 (satu) Kaos warna biru bertuliskan NEVADA
- 1 (satu) buah rokok elektronik warna oranye merk SMOANT
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A9 2020 warna ungu antariksa IMEI 8635041929311
- 1 pasang sepatu merk *playboy* warna *cream*
- 1 kaos kuning bertuliskan Kakean Klitih

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kaos Abu-abu bertuliskan Perfection
- 1 buah koper warna biru merk POLO HOBY
- 1 (satu) buah rokok elektrik warna silver merk VAPORESSO
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A9 2020 warna hijau laut IMEI 862435042724299
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo type A3S warna merah IMEI 863308042812670

Beberapa hari kemudian direktur utama PT PUTRA ARMADA ABADI yakni saksi CHARTIAN ANWAR mendapatkan kabar bahwa 1 unit truck tronton FUSO warna biru Metalik dengan No Pol B 9061 KM yang digunakan para terdakwa mengantar muatan minuman isotonic *Pocari Sweat* ke PT SUMBER MAKMUR di Cirebon tidak kembali ke *pool* PT PUTRA ARMADA ABADI yang berada di Bambu Apus Jakarta Timur serta saksi CHARTIAN ANWAR juga mendapatkan konfirmasi dari PT SUMBER MAKMUR bahwa muatan belum diterima. Karena merasa dirugikan kemudian saksi chartian anwar melaporkan para terdakwa ke Polres Sukabumi dan pada tanggal 21 Oktober 2019 para terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian di sebuah hotel yang berada di Jogja. Selanjutnya para terdakwa beserta barang-barang yang diperoleh para terdakwa dari hasil kejahatan diamankan lalu dibawa ke kantor Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa 1 unit truck tronton FUSO warna biru Metalik dengan No Pol B 9061 KM milik PT PUTRA ARMADA ABADI ditemukan oleh saksi CHARTIAN dan saksi ETRISMAL di Pom Bensin Palasah Jl Raya Cirebon –Bandung dengan keadaan kunci kontak masih menempel

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, direktur utama PT PUTRA ARMADA ABADI yakni saksi CHARTIAN ANWAR harus mengganti kerugian materiil yang dialami PT AMERTA INDAH OTSUKA sebesar Rp. 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Chartian Anwar.

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di PT. AMERTA INDAH OTSUKA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Tronton Fuso warna Biru Metalik No.Pol : B-9061-KM dengan STNK. An. PT. PUTRA ARMADA ABADI yang bermuatan minuman Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lain dengan tonase sekitar 21 Ton milik saksi.
- Bahwa para terdakwa adalah sopir truck perusahaan PT. PUTRA ARMADA ABADI.
- Bahwa PT. PUTRA ARMADA ABADI bergerak bidang angkutan khususnya truck/tronton.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa kendaraan bermuatan minuman tersebut untuk mengantarkan DO dari perusahaan menuju gudang PT. Sumber Makmur Cirebon namun setelah itu kendaraan tersebut tidak kembali dan barang DO tidak sampai ke PT. Sumber Makmur Cirebon.
- Bahwa saksi sempat menghubungi para terdakwa namun tidak aktif, lalu saksi menghubungi pihak PT. Sumber Makmur menanyakan para terdakwa yang menurutnya tidak ada.
- Bahwa para terdakwa membawa kendaraan bermuatan minuman tersebut sejak hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib.
- Bahwa para terdakwa membawa DO tersebut dengan dibekali surat jalan dari PT. Amerta Indah Otsuka yang beralamat di Cicurug.
- Bahwa para terdakwa bekerja diperusahaan saksi sudah sekitar 6 bulan.
- Bahwa PT. PUTRA ARMADA ABADI bekerja sama dengan PT. AMERTA INDAH OTSUKA sudah sekitar 19 tahun.
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut berharga sekitar Rp. 350.000.000,00 dan muatan truck berupa minuman Pocari Sweat setelah dikonfirmasi ke PT. AMERTA INDAH OTSUKA senilai Rp. 218.698.320,00 dan menjadi tanggung jawab dan seluruhnya diganti oleh perusahaan saksi dengan cara potong tagihan pembayaran angkutan, karena ada kesepakatan / perjanjian bahwa muatan tersebut jadi tanggungjawab perusahaan saksi.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Etrismal ABN Bin Abu Kasim

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di PT. AMERTA INDAH OTSUKA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Tronton Fuso warna Biru Metalik No.Pol : B-9061-KM dengan STNK. An. PT. PUTRA ARMADA ABADI yang bermuatan minuman Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lain dengan tonase sekitar 21 Ton.
- Bahwa para terdakwa adalah sopir truck perusahaan PT. PUTRA ARMADA ABADI.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Kepala Operasional yang mengatur supir serta kendaraannya.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa kendaraan bermuatan minuman tersebut untuk mengantarkan DO dari perusahaan menuju gudang PT. Sumber Makmur Cirebon namun setelah itu kendaraan tersebut tidak kembali dan barang DO tidak sampai ke PT. Sumber Makmur Cirebon.
- Bahwa para terdakwa membawa kendaraan bermuatan minuman tersebut sejak hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib.
- Bahwa saksi yang memberikan surat jalan berikut kendaraan tersebut kepada para terdakwa dari tempat pool perusahaan untuk menuju PT. Amerta Indah Otsuka Cicurug.
- Bahwa saksi sempat menghubungi pihak PT. Sumber Makmur menanyakan para terdakwa yang menurutnya tidak ada.
- Bahwa saksi telah menemukan kendaraan truck/tronton tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di Pom Bensin Palasah Jl. Raya Cirebon – Bandung Kec. Palasah Kab. Majalengka.
- Bahwa saat ditemukan muatan minuman didalam kendaraan tersebut sudah tidak ada dan kunci kontak kendaraan masih menempel di lubang kontak kendaraan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin perusahaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Sumadi Alias Madi Bin Sakwid

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di PT. AMERTA INDAH OTSUKA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Tronton Fuso warna Biru Metalik No.Pol : B-9061-KM dengan STNK. An. PT. PUTRA ARMADA ABADI yang bermuatan minuman Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lain dengan tonase sekitar 21 Ton.
- Bahwa para terdakwa adalah sopir truck perusahaan PT. PUTRA ARMADA ABADI.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai mekanik.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa kendaraan bermuatan minuman tersebut untuk mengantarkan DO dari perusahaan menuju gudang PT. Sumber Makmur Cirebon namun setelah itu kendaraan tersebut tidak kembali dan barang DO tidak sampai ke PT. Sumber Makmur Cirebon.
- Bahwa para terdakwa membawa kendaraan bermuatan minuman tersebut sejak hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib dan seharusnya kendaraan kembali maksimal 3 hari setelah pengiriman.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Yusep Bin Adsari (keterangannya dibacakan di persidangan)

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di PT. AMERTA INDAH OTSUKA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Tronton Fuso warna Biru Metalik No.Pol : B-9061-KM dengan STNK. An. PT. PUTRA ARMADA ABADI yang bermuatan minuman Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lain dengan tonase sekitar 21 Ton.
- Bahwa minuman tersebut adalah milik perusahaan PT. AMERTA INDAH OTSUKA tempat saksi bekerja.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa adalah sopir truck perusahaan PT. PUTRA ARMADA ABADI.
- Bahwa ada 3 lembar surat jalan muatan minuman tersebut yang ditandatangani oleh saksi dan para terdakwa.
- Bahwa muatan minuman tersebut akan dikirimkan ke PT. SUMBER MAKMUR Cirebon namun ternyata muatan tidak sampai ke perusahaan tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. AMERTA INDAH OTSUKA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pebriandhika Alias Dede Bin Abdul Muhin

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Sepri Maulana.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 03/00 Wib di Penginapan Ndalem Mantrigawen Guest Hotel & Resto Jl. Mantigawen Lor NO. 15 Panembahan Yogyakarta oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di PT. AMERTA INDAH OTSUKA Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Tronton Fuso warna Biru Metalik No.Pol : B-9061-KM dengan STNK. An. PT. PUTRA ARMADA ABADI yang bermuatan minuman Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lain dengan tonase sekitar 21 Ton atau sekitar 2000 box/karton.
- Bahwa kendaraan truck tronton tersebut milik PT. PUTRA ARMADA ABADI sedangkan muatannya minuman milik PT. AMERTA INDAH OTSUKA Cicurug.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama terdakwa SEPRI.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PUTRA ARMADA ABADI sebagai sopir truck.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SEPRI melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengendarai kendaraan truck membawa muatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon namun muatan tersebut tidak dibawa ke PT. Sumber Makmur melainkan dijual kepada AGUS.
- Bahwa terdakwa telah berkomunikasi dengan AGUS terlebih dahulu dan pada hari kejadian saat membawa muatan tersebut AGUS menghubungi terdakwa lalu janji bertemu di daerah Cirebon untuk menjual muatan minuman tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan terdakwa SEPRI berangkat dari PT. AMERTA INDAH OTSUKA menggunakan kendaraan truck bermuatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon, sesampainya di perbatasan Cirebon – Indramayu sempat berhenti di Alfamart lalu bertemu dengan AGUS ingin membeli minuman yang ada didalam truck dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu AGUS mengendarai kendaraan Suzuki Ertiga bersama dua supirnya dan terdakwa diminta untuk mengikutinya ke sebuah lapangan lalu muatan minuman tersebut dipindahkan ke kendaraan truck merk Colt 125 berjumlah 3 unit, setelah itu Hp terdakwa dan terdakwa SEPRI diminta oleh AGUS untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa dan terdakwa SEPRI diajak naik kendaraan Toyota Agya bersama temannya sedangkan truck dibawa oleh supir AGUS dan disimpan di Pom Bensin perbatasan arah Bandung setelah itu ikut berangkat dengan AGUS ke arah Pekalongan.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa SEPRI telah menerima uang penjualan muatan minuman tersebut dari AGUS yang diberikan di sekitar Pom Bensin Pekalongan namun saat itu hanya dibayar sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena barang tidak sesuai.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa dengan terdakwa SEPRI berangkat ke Semarang menggunakan bus, lalu menuju Jogja dan menginap dipenginapan Ndalem Mantrigawen Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa SEPRI menggunakan uang hasil penjualan minuman tersebut untuk bersenang-senang di Cafe dan sebagian untuk dibelikan Handphone dan pakaian.
- Bahwa dalam penggelapan tersebut peran terdakwa membawa kendaraan muatan minuman tersebut dari PT. Amerta Indah Otsuka Sukabumi menuju Cirebon lalu terdakwa menjual muatan minuman tersebut kepada AGUS, sedangkan peran terdakwa SEPRI sebagai pendamping atau sopir cadangan dan terdakwa SEPRI pun menyetujui ketika AGUS menawarkan untuk membeli muatan minuman tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ijin pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

2. Sepri Maulana Alias Sepri Bin Rahman (alm)

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 03/00 Wib di Penginapan Ndalem Mantrigawen Guest Hotel & Resto Jl. Mantigawen Lor NO. 15 Panembahan Yogyakarta oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di PT. AMERTA INDAH OTSUKA Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Tronton Fuso warna Biru Metalik No.Pol : B-9061-KM dengan STNK. An. PT. PUTRA ARMADA ABADI yang bermuatan minuman Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lain dengan tonase sekitar 21 Ton atau sekitar 2000 box/karton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truck tronton tersebut milik PT. PUTRA ARMADA ABADI sedangkan muatannya minuman milik PT. AMERTA INDAH OTSUKA Cicurug.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama terdakwa PEBRIANDHIKA.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PUTRA ARMADA ABADI sebagai sopir truck.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa PEBRIANDHIKA melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengendarai kendaraan truck membawa muatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon namun muatan tersebut tidak dibawa ke PT. Sumber Makmur melainkan dijual kepada AGUS.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan AGUS.
- Bahwa terdakwa PEBRIANDHIKA berkomunikasi dengan AGUS terlebih dahulu dan pada hari kejadian saat membawa muatan tersebut AGUS menghubungi terdakwa PEBRIANDHIKA lalu janji bertemu di daerah Cirebon untuk menjual muatan minuman tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan terdakwa PEBRIANDHIKA berangkat dari PT. AMERTA INDAH OTSUKA menggunakan kendaraan truck bermuatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon, sesampainya di perbatasan Cirebon – Indramayu sempat berhenti di Alfamart lalu bertemu dengan AGUS ingin membeli minuman yang ada didalam truck dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu AGUS mengendarai kendaraan Suzuki Ertiga bersama dua supirnya dan terdakwa diminta untuk mengikutinya ke sebuah lapangan lalu muatan minuman tersebut dipindahkan ke kendaraan truck merk Colt 125 berjumlah 3 unit, setelah itu Hp terdakwa dan terdakwa PEBRIANDHIKA diminta oleh AGUS untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa dan terdakwa PEBRIANDHIKA diajak naik kendaraan Toyota Agya bersama temannya sedangkan truck dibawa oleh supir AGUS dan disimpan di Pom Bensin perbatasan arah Bandung setelah itu ikut berangkat dengan AGUS ke arah Pekalongan.
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa PEBRIANDHIKA telah menerima uang penjualan muatan minuman tersebut dari AGUS yang diberikan di sekitar Pom Bensin Pekalongan namun saat itu hanya dibayar sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena barang tidak sesuai.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa dengan terdakwa PEBRIANDHIKA berangkat ke Semarang menggunakan bus, lalu menuju Jogja dan menginap dipenginapan Ndalem Mantrigawen Yogyakarta.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa PEBRIANDHIKA menggunakan uang hasil penjualan minuman tersebut untuk bersenang-senang di Cafe dan sebagian untuk dibelikan Handphone dan pakaian.
- Bahwa dalam penggelapan tersebut peran terdakwa sebagai pendamping atau sopir cadangan sedangkan terdakwa PEBRIANDHIKA membawa kendaraan muatan minuman tersebut dari PT. Amerta Indah Otsuka Sukabumi menuju Cirebon lalu terdakwa menjual muatan minuman tersebut kepada AGUS.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ijin pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit Truck Fuso warna biru metalik dengan No.Pol : B-9061-KM, tahun 1997, Noka : FU418U510730, Nosin : 6D22146140, STNK an. PT. Putra Armada Abadi, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/SK-BPKB/BSAM/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 dari Bank Syariah Artha Madani;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. Amerta Indah Otsuka No. 8000069728, 8000069738, 8000069767;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Fuso warna biru metalik Noka : FU418U510730, Nosin : 6D22146140, atas nama STNK PT. Putra Armada Abadi.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Playboy motif kulit salak warna coklat;
- 1 (satu) pcs kaos warna biru bertuliskan Nevada;
- 1 (satu) buah rokok elektrik warna orange merk Smoant;
- 1 (satu) buah Handhphone merk Oppo type A9 2020 warna ungu antariksa
IMEI : 8635041929311;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Playboy warna Cream;
- 1 (satu) pcs kaos kuning bertuliskan Kakean Klith;
- 1 (satu) pcs kaos abu-abu bertuliskan P-E-R-F-E-C-T-I-O-N;
- 1 (satu) buah koper warna biru merk Polo Baby;
- 1 (satu) buah rokok eletrik warna silver merk Vapresso;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A9 2020 warna hijau laut IMEI : 862435042724299;
- 1 (satu) buah Handhphone merk Oppo type A3S warna merah IMEI : 863308042812670;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di PT. AMERTA INDAH OTSUKA Kec. Cicurug Kab. Sukabumi para terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan Tronton Fuso warna Biru Metalik No.Pol : B-9061-KM dengan STNK. An. PT. PUTRA ARMADA ABADI yang bermuatan minuman Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lain dengan tonase sekitar 21 Ton atau sekitar 2000 box/karton.
- Bahwa kendaraan truck tronton tersebut milik PT. PUTRA ARMADA ABADI sedangkan muatannya minuman milik PT. AMERTA INDAH OTSUKA Cicurug.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama terdakwa PEBRIANDHIKA.
- Bahwa para terdakwa bekerja di PT. PUTRA ARMADA ABADI sebagai sopir truck.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengendarai kendaraan truck membawa muatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon namun muatan tersebut tidak dibawa ke PT. Sumber Makmur melainkan dijual kepada AGUS.
- Bahwa terdakwa Pebriandhika sebelumnya kenal dengan AGUS.
- Bahwa terdakwa PEBRIANDHIKA berkomunikasi dengan AGUS terlebih dahulu dan pada hari kejadian saat membawa muatan tersebut AGUS menghubungi terdakwa PEBRIANDHIKA lalu janji bertemu di daerah Cirebon untuk menjual muatan minuman tersebut.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa berangkat dari PT. AMERTA INDAH OTSUKA menggunakan kendaraan truck bermuatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon, sesampainya di perbatasan Cirebon – Indramayu sempat berhenti di Alfamart lalu bertemu dengan AGUS ingin membeli minuman yang ada didalam truck dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu AGUS mengendarai kendaraan Suzuki Ertiga bersama dua supirnya dan terdakwa diminta untuk mengikutinya ke sebuah lapangan lalu muatan minuman tersebut dipindahkan ke kendaraan truck merk Colt 125 berjumlah 3 unit, setelah itu Hp terdakwa dan terdakwa PEBRIANDHIKA diminta oleh AGUS untuk menghilangkan jejak lalu para terdakwa diajak naik kendaraan Toyota Agya bersama temannya sedangkan truck dibawa oleh supir AGUS dan disimpan di Pom Bensin perbatasan arah Bandung setelah itu para terdakwa ikut berangkat dengan AGUS ke arah Pekalongan.
- Bahwa para terdakwa telah menerima uang penjualan muatan minuman tersebut dari AGUS yang diberikan di sekitar Pom Bensin Pekalongan namun saat itu hanya dibayar sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena barang tidak sesuai.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut para terdakwa berangkat ke Semarang menggunakan bus, lalu menuju Jogja dan menginap dipenginapan Ndalem Mantrigawen Yogyakarta.
- Bahwa para terdakwa menggunakan uang hasil penjualan minuman tersebut untuk bersenang-senang di Cafe dan sebagian untuk dibelikan Handphone dan pakaian.
- Bahwa dalam penggelapan tersebut peran terdakwa SEPRI MAULANA sebagai pendamping atau sopir cadangan sedangkan terdakwa PEBRIANDHIKA membawa kendaraan muatan minuman tersebut dari PT. Amerta Indah Otsuka Sukabumi menuju Cirebon lalu para terdakwa menjual muatan minuman tersebut kepada AGUS.
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ijin pihak perusahaan PT. PUTRA ARMADA ABADI maupun PT. AMERTA INDAH OTSUKA Cicurug.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Atau Kedua** melanggar ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai fakta-fakta hukum tersebut dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** melanggar ketentuan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **1. Pebriandhika Alias Dede Bin Abdul Muhin** dan **2. Sepri Maulana Alias Sepri Bin Rahman (alm)** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila mereka kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup salah satu atau lebih unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur “**dengan sengaja (opzettelijk)**”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “**opzettelijk**” atau unsur “**dengan sengaja**”

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana (**strafmaatregel**) penggelapan (**verduistering**), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;*
- Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;*
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;*
“mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau **wederrechtelijk** adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau **dader** bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan “memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Menurut **Hoge Raad**, perbuatan “**zich toeëigenen**” atau memiliki adalah:

“Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.”

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155)

Menimbang, bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka pelaku (**dader**) yang diduga telah melakukan tindak pidana (**strafmaatregel**) penggelapan (**verduistering**) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut **Adami Chazawi** mengatakan :

*“Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah **apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.” (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di PT. AMERTA INDAH OTSUKA Kec. Cicurug Kab. Sukabumi para terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan Tronton Fuso warna Biru Metalik No.Pol : B-9061-KM dengan STNK. An. PT. PUTRA ARMADA ABADI yang bermuatan minuman Pocari Sweat dan beberapa jenis minuman lain dengan tonase sekitar 21 Ton atau sekitar 2000 box/karton.

Menimbang, bahwa kendaraan truck tronton tersebut milik PT. PUTRA ARMADA ABADI sedangkan muatannya minuman milik PT. AMERTA INDAH OTSUKA Cicurug.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama terdakwa PEBRIANDHIKA.

Menimbang, bahwa para terdakwa bekerja di PT. PUTRA ARMADA ABADI sebagai sopir truck.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengendarai kendaraan truck membawa muatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon namun muatan tersebut tidak dibawa ke PT. Sumber Makmur melainkan dijual kepada AGUS.

Menimbang, bahwa terdakwa Pebriandhika sebelumnya kenal dengan AGUS.

Menimbang, bahwa terdakwa PEBRIANDHIKA berkomunikasi dengan AGUS terlebih dahulu dan pada hari kejadian saat membawa muatan tersebut AGUS menghubungi terdakwa PEBRIANDHIKA lalu janji bertemu di daerah Cirebon untuk menjual muatan minuman tersebut.

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa berangkat dari PT. AMERTA INDAH OTSUKA menggunakan kendaraan truck bermuatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon, sesampainya di perbatasan Cirebon – Indramayu sempat berhenti di Alfamart lalu bertemu dengan AGUS ingin membeli minuman yang ada didalam truck dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu AGUS mengendarai kendaraan Suzuki Ertiga bersama dua supirnya dan terdakwa diminta untuk mengikutinya ke sebuah lapangan lalu muatan minuman tersebut dipindahkan ke kendaraan truck merk Colt 125

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 3 unit, setelah itu Hp terdakwa dan terdakwa PEBRIANDHIKA diminta oleh AGUS untuk menghilangkan jejak lalu para terdakwa diajak naik kendaraan Toyota Agya bersama temannya sedangkan truck dibawa oleh supir AGUS dan disimpan di Pom Bensin perbatasan arah Bandung setelah itu para terdakwa ikut berangkat dengan AGUS ke arah Pekalongan.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menerima uang penjualan muatan minuman tersebut dari AGUS yang diberikan di sekitar Pom Bensin Pekalongan namun saat itu hanya dibayar sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena barang tidak sesuai.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut para terdakwa berangkat ke Semarang menggunakan bus, lalu menuju Jogja dan menginap dipenginapan Ndalem Mantrigawen Yogyakarta.

Menimbang, bahwa para terdakwa menggunakan uang hasil penjualan minuman tersebut untuk bersenang-senang di Cafe dan sebagian untuk dibelikan Handphone dan pakaian.

Menimbang, bahwa dalam penggelapan tersebut peran terdakwa SEPRI MAULANA sebagai pendamping atau sopir cadangan sedangkan terdakwa PEBRIANDHIKA membawa kendaraan muatan minuman tersebut dari PT. Amerta Indah Otsuka Sukabumi menuju Cirebon lalu para terdakwa menjual muatan minuman tersebut kepada AGUS.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ijin pihak perusahaan PT. PUTRA ARMADA ABADI maupun PT. AMERTA INDAH OTSUKA Cicurug.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, Menimbang, bahwa terdakwa Pebriandhika sebelumnya kenal dengan AGUS.

Menimbang, bahwa terdakwa PEBRIANDHIKA berkomunikasi dengan AGUS terlebih dahulu dan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 saat membawa muatan tersebut AGUS menghubungi terdakwa PEBRIANDHIKA lalu janji bertemu di daerah Cirebon untuk menjual muatan minuman tersebut.

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa berangkat dari PT. AMERTA INDAH OTSUKA menggunakan kendaraan truck bermuatan minuman tersebut untuk dikirim ke PT. Sumber Makmur Cirebon, sesampainya di perbatasan Cirebon – Indramayu sempat berhenti di Alfamart lalu bertemu dengan AGUS ingin membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang ada didalam truck dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu AGUS mengendarai kendaraan Suzuki Ertiga bersama dua supirnya dan terdakwa diminta untuk mengikutinya ke sebuah lapangan lalu muatan minuman tersebut dipindahkan ke kendaraan truck merk Colt 125 berjumlah 3 unit, setelah itu Hp terdakwa dan terdakwa PEBRIANDHIKA diminta oleh AGUS untuk menghilangkan jejak lalu para terdakwa diajak naik kendaraan Toyota Agya bersama temannya sedangkan truck dibawa oleh supir AGUS dan disimpan di Pom Bensin perbatasan arah Bandung setelah itu para terdakwa ikut berangkat dengan AGUS ke arah Pekalongan.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menerima uang penjualan muatan minuman tersebut dari AGUS yang diberikan di sekitar Pom Bensin Pekalongan namun saat itu hanya dibayar sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena barang tidak sesuai.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut para terdakwa berangkat ke Semarang menggunakan bus, lalu menuju Jogja dan menginap dipenginapan Ndalem Mantrigawen Yogyakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan”** sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan diketahui kepemilikannya, maka barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Fuso warna biru metalik dengan No.Pol : B-9061-KM, tahun 1997, Noka : FU418U510730, Nosin : 6D22146140, STNK an. PT. Putra Armada Abadi, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/SK-BPKB/BSAM/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 dari Bank Syariah Artha Madani;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. Amerta Indah Otsuka No. 8000069728, 8000069738, 8000069767;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Fuso warna biru metalik Noka : FU418U510730, Nosin : 6D22146140, atas nama STNK PT. Putra Armada Abadi.

Dikembalikan kepada saksi Chartian Anwar, sedangkan barang bukti tersebut di bawah ini oleh karena hasil kejahatan maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk Playboy motif kulit salak warna coklat;
- 1 (satu) pcs kaos warna biru bertuliskan Nevada;
- 1 (satu) buah rokok elektrik warna orange merk Smoant;
- 1 (satu) buah Handhphone merk Oppo type A9 2020 warna ungu antariksa
IMEI : 8635041929311;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Playboy warna Cream;
- 1 (satu) pcs kaos kuning bertuliskan Kakean Klith;
- 1 (satu) pcs kaos abu-abu bertuliskan P-E-R-F-E-C-T-I-O-N;
- 1 (satu) buah koper warna biru merk Polo Baby;
- 1 (satu) buah rokok elektrik warna silver merk Vapresso;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A9 2020 warna hijau laut IMEI : 862435042724299;
- 1 (satu) buah Handhphone merk Oppo type A3S warna merah IMEI : 863308042812670.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Pebriandhika Alias Dede Bin Abdul Muhin** dan Terdakwa **2. Sepri Maulana Alias Sepri Bin Rahman (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Fuso warna biru metalik dengan No.Pol : B-9061-KM, tahun 1997, Noka : FU418U510730, Nosin : 6D22146140, STNK an. PT. Putra Armada Abadi, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/SK-BPKB/BSAM/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 dari Bank Syariah Artha Madani;
 - 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. Amerta Indah Otsuka No. 8000069728, 8000069738, 8000069767;
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Fuso warna biru metalik Noka : FU418U510730, Nosin : 6D22146140, atas nama STNK PT. Putra Armada Abadi.Dikembalikan kepada saksi Chartian Anwar, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Playboy motif kulit salak warna coklat;
 - 1 (satu) pcs kaos warna biru bertuliskan Nevada;
 - 1 (satu) buah rokok elektrik warna orange merk Smoant;
 - 1 (satu) buah Handhphone merk Oppo type A9 2020 warna ungu antariksaIMEI : 8635041929311;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Playboy warna Cream;
 - 1 (satu) pcs kaos kuning bertuliskan Kakean Klith;
 - 1 (satu) pcs kaos abu-abu bertuliskan P-E-R-F-E-C-T-I-O-N;
 - 1 (satu) buah koper warna biru merk Polo Baby;
 - 1 (satu) buah rokok eletrik warna silver merk Vapresso;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A9 2020 warna hijau laut IMEI : 862435042724299;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah IMEI : 863308042812670.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Yani Sofyan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Dhafi Adliansyah, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

AGUSTINUS, S.H.

H. YANI SOFYAN, S.H.